



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 2929/KEP.R/UP/VIII/2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pencapaian kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ada di Universitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas untuk dapat memuaskan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, perlu adanya suatu standar mutu pendidikan di lingkungan Universitas Pancasila sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Penetapan Standar Mutu Pendidikan di Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila No. 481/KEP/R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 86/Kep.R/UP/I/2015 Tentang Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Pendidikan untuk lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan menjadi pedoman untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Pancasila.
- Ketiga : Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Pancasila dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Standar Borang Akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2017



Prof. Dr. apt. Wahono Sumaryono

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
3. Para Dekan dan Wakil Dekan;
4. Para Kepala Program Studi;
5. Para Kepala/Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Biro; dan
7. Arsip.